



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 117/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Pembatasan Pelaksanaan Budi Daya Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Atau Bidang Lainnya Yang Terkait
Khususnya Peternakan**

- Pemohon** : Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) UU 18/2009 dan Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009 dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 4 Agustus 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon (yang diwakili oleh 15 warga negara Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI). Pemohon menganggap berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai peternak unggas. Pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusional dimaksud terjadi karena setelah diberlakukannya UU 18/2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Pemohon telah mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan pangsa pasar penjualan daging ternak unggas hampir 80% dikuasai oleh korporasi-korporasi besar yang *notabene* dimiliki oleh para pemodal asing dengan penguasaan mulai dari hulu sampai hilir.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang in casu UU 18/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009 yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 2 ayat (1) UU 18/2009, Mahkamah berpendapat bahwa penafsiran hukum apa pun yang digunakan dalam memahami pengertian “integrasi” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 18/2009 tidak memberikan

peluang untuk ditafsirkan sebagai integrasi vertikal. Rangkaian kalimat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 18/2009 adalah merujuk pada integrasi horizontal. Penafsiran integrasi menjadi integrasi vertikal bertentangan dengan asas *Ejusdem Generis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya, dalam hal ini kelompok dimaksud adalah merujuk secara horizontal pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait kelompok itu. Penafsiran integrasi menjadi integrasi vertikal bertentangan dengan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* sebab menurut asas ini jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain, dalam hal ini jika karena konsep integrasi telah nyata-nyata dimaksudkan sebagai konsep integrasi horizontal maka ia tidak boleh dimaksudkan sebagai konsep integrasi vertikal.

Jika menggunakan penafsiran historis atau sejarah, dalam hal ini sejarah ketika rumusan norma dimaksud dibahas oleh pembentuk undang-undang (*legislative history*), juga tidak terdapat catatan yang menunjukkan adanya pembicaraan bahwa integrasi dalam norma Undang-Undang *a quo* dimungkinkan untuk diartikan sebagai integrasi vertikal. Demikian pula jika menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan secara sistematis keterkaitan antara satu norma dan norma lainnya dalam Undang-Undang, jika integrasi dimaksud dimaknai sebagai integrasi vertikal maka hal itu justru akan bertentangan dengan semangat Undang-Undang *a quo* secara keseluruhan. Terlebih lagi jika menggunakan penafsiran sosiologis atau teleologis, yaitu penafsiran yang mengaitkan konteks sosial keberlakuan Undang-Undang *a quo*, menafsirkan integrasi dalam ketentuan dimaksud sebagai integrasi vertikal akan bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang itu sendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009, menurut Mahkamah, jika Pemohon berpendapat bidang usaha peternakan seharusnya dinyatakan tertutup bagi modal asing, dengan argumentasi bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, maka ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diuji konstitusionalitasnya. Di samping itu, Pemohon juga tidak jelas merujuk ayat mana dari Pasal 33 UUD 1945 yang digunakan sebagai landasan argumentasi dalam dalilnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009 dalam hubungannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah kabur.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (2) UU 18/2009 inkonsisten dengan ayat (1)-nya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru memahami makna keseluruhan konteks Pasal 30 UU 18/2009 dimaksud. Secara kontekstual, keseluruhan ketentuan dalam Pasal 30 UU 18/2009 mengandung makna bahwa yang dapat menyelenggarakan budi daya adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia. Sementara itu, ketentuan pada ayat (2)-nya mengandung makna bahwa apabila perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia itu memandang perlu untuk mengadakan kerjasama dengan pihak asing, hal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang *a quo*, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal maupun perundang-undangan lainnya yang terkait.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.